



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Gede Ray Parta, bertempat tinggal di Jl. Ery Soeparjan Rt/rw. 11/01 Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, Desa Bukit Makmur, Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ni Kadek Sukreni, bertempat tinggal di Jalan Lomba Lomba Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, Desa Bukit Makmur, Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat: **I GEDE RAY PARTA** dengan Tergugat: **NI KADEK SUKRENI** adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2000 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 344/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Oktober 2010;
2. Bahwa Pasal (1) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) KETUT KRISNA YOGA PRATAMA, berumur 22 tahun, lahir di Bukit Makmur pada tanggal 09 Oktober 2000;
 - b) NI LUH PUTU SETYA DEWI, berumur 16 tahun, lahir di Bukit Makmur pada tanggal 21 Maret 2006;
4. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai lelaki idaman lain. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini mulai Penggugat rasakan sejak sekitar awal tahun 2019;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2019 dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan lelaki idaman lain tersebut dan telah diakui pula didepan pemuka adat;
6. Bahwa dari kejadian tersebut hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah/ pisah ranjang kurang lebih 3 tahun lamanya serta yang diketahui Penggugat saat ini Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan untuk dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: NI LUH PUTU SETYA DEWI yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan perhatian seorang ibu tetapi tidak pernah didapatkannya, maka oleh karenanya untuk perwalian, pemeliharaan dan pengasuhannya ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;
9. Bahwa Penggugat berharap Hak Asuh anak dapat diberikan Penggugat, di khawatirkan keselamatan Jasmani dan rohani anak terganggu akibat perilaku Tergugat yaitu;
 - a. Meninggalkan anak dari tahun 2019 hingga saat gugatan ini diajukan;
 - b. Tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak;
 - c. Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi; Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenaan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: **I GEDE RAY PARTA** dengan TERGUGAT: **NI KADEK SUKRENI** dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2000 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 344/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak yang bernama: NI LUH PUTU SETYA DEWI (berumur 16 tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt, tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 06 April 2022 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Gede Ray Parta dengan I Kadek Sukreni Nomor 344/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Rai Parta, Nomor 6408101008650002 tanggal 04 Oktober 2012 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli laporan kehilangan barang 1 (satu) Buah Buku Nikah dengan Nomor 344/2010 atas nama I Gede Ray Parta tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diberikan materai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P-1, yang tanpa aslinya hanya sesuai dengan fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ramlin Sahar**, dibawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2000 di desa Bukit Makmur, Kaliorang secara agama hindu dihadapan pemangku adat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut sudah didaftarkan atau belum ke Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama laki – laki bernama Yoga usia 21 tahun dan yang kedua perempuan bernama Tia usia 18 tahun;
- Bahwa setelah menikah tinggal di desa Bukit Makmur sampai dengan sekarang namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak 1 (satu) rumah. Penggugat dan tergugat pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat selingkuh. Setelah selingkuh Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh setelah adanya rapat di Pura pemangku adat. Dan saat itu Saksi menyaksikan rapat tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang hadir warga bali, Penggugat dan Tergugat juga hadir;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengerti apa yang dibahas dalam rapat karena pada saat rapat menggunakan bahasa bali. Dan Saksi mendengar bisik bisik, Tergugat selingkuh dan setelah di rapat disampaikan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mendengar setelah rapat teman-teman berbicara dengan bahasa bali dengan mengatakan malebes yang artinya pisah;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan Komang Ti;
- Bahwa sebelum adanya rapat Saksi tidak pernah melihat. Sebelumnya Sdr. Komang Ti pernah tinggal bersama Penggugat. Dan awalnya tidak ketahuan jika berselingkuh. Dan setelah itu ketahuan selingkuh Penggugat dan Tergugat pisah secara adat. Dan Tergugat keluar dari rumah bersama Komang Ti dan tinggal di Bukit Makmur kaliorang;
- Bahwa Tergugat mengakui jika telah selingkuh dengan Komang Ti;
- Bahwa anak-anak yang bernama Yoga ikut dengan Tergugat namun masih sering bolak balik kadang ke rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan komang secara adat bali dan pada saat itu nikah di Bukit Makmur Kaliorang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak bisa disatukan karena Pengugat dan Tergugat sudah masing-masing dan Tergugat sudah menikah dan sudah membuat rumah sendiri. Dan sebelumnya juga sudah pernah diupayakan damai oleh tokoh-tokoh bali tapi gagal;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan rumahnya berjarak sekitar 200 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung cek cok saat di rumah;
- Bahwa pertengkaran terjadi setelah diketahuinya Tergugat selingkuh, setelah itu Pengugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa pertengkaran sekitar tahun 2019;
- Bahwa dalam rumah tangganya tidak ada kekerasan maupun pemukulan. Untuk pertengkaran biasa biasa saja, cek – cok mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama membiayai anak-anak. Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi. Dan anak-anak tinggalnya bolak balik kadang di tempat Penggugat dan kadang tinggal di tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

2. **Pujianur**, dibawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama, Penggugat teman main Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah resmi secara hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat selingkuh dengan Sdr. Komang Ti;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari Penggugat bercerita kepada Saksi. Dan setelah perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat sidang adat pemangku adat karena rumah Saksi jauh;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Katholik oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Jalan Lomba Lomba Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, Desa Bukit Makmur, Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai kecuali bukti surat P-1, yang tanpa aslinya hanya sesuai dengan fotokopi sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **Ramlin Sahar** dan Saksi **Pujanur**, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai lelaki idaman lain. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini mulai Penggugat rasakan sejak sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2019 dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan lelaki idaman lain tersebut dan telah diakui pula didepan pemuka adat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah/ pisah ranjang kurang lebih 3 tahun lamanya serta yang diketahui Penggugat saat ini Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut yang ternyata telah tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak datang/mengirimkan wakilnya walaupun dipanggil secara sah dan patut yang mana Jurusita Pengganti dalam perkara *a quo* yang melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali telah bertemu dengan Tergugat sendiri berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan, artinya Tergugat dapat diartikan tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu terhadap dalil **Penggugat** bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2019 dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan lelaki idaman lain tersebut dan telah diakui pula didepan pemuka adat serta sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah/ pisah ranjang kurang lebih 3 tahun lamanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (ketiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak yang bernama: NI LUH PUTU SETYA DEWI (berumur 16 tahun), maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan. Selanjutnya, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan Pasal 41 huruf a Jo. Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41 huruf a UU Perkawinan berbunyi:

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"

Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi:

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"

Baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk menanggung biaya Pendidikan dan pemeliharaan (sandang dan pangan) bagi anak hingga dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b dan c UU Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 41 huruf b UU Perkawinan berbunyi:

"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"

Pasal 41 huruf c UU Perkawinan berbunyi:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang masih tergolong anak, sehingga harus berada dibawah pengasuhan orang tuanya. Dimana berdasarkan fakta hukum, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bersama-sama membiayai anak-anak. Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi serta anak-anak tinggalnya bolak balik kadang di tempat Penggugat dan kadang tinggal di tempat Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap pengasuhan anak tersebut setelah terjadinya perceraian diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, namun demikian pemberian hak asuh kepada Penggugat tersebut tidak memberi batasan bagi Tergugat selaku ibunya untuk melihat, memberi perhatian, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anak demi kepentingan anak tersebut. Oleh karenanya petitum angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat pencatatan peristiwa perkawinan, agar Pegawai Pencatat mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-4 (keempat) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (kelima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitem Penggugat sebagaimana di dalam petitem ke-5 (kelima) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitem gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat: **I Gede Ray Parta** dengan Tergugat: **Ni Kadek Sukreni** dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2000 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 344/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak yang bernama: **NI LUH PUTU SETYA DEWI** (berumur 16 tahun);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp. 1.000.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PS...	Rp.	-
5. Sumpah Saksi.....	Rp.	40.000,00
6. PNBP.....	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)